

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II

Kpt 12 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR 12 TAHUN 2025 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO DALAM PENYELENGGARAAN PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melakukan kegiatan pengelolaan data, koordinasi, pemutahiran dan rekapitulasi. Selanjutnya pada Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2025. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Gorontalo No 22/PL.02.1-BA/7571/2025.
 - Dalam keputusan ini KPU Kota Gorontalo menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo Dalam Penyelenggaraan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025.
 - Lamp: 1 hlm.